

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 400.3.2/509 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/1383/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KECEMEN 1 KECAMATAN MANISRENGGO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kecemen 1 yang beralamat di Tegalsirih RT. 24 RW. 08, Kecemen, Manisrenggo tentang Permohonan Perubahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05//TKP.KCM.1/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
  tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
  Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Kementerian Sekretaris Jenderal 14. Surat Edaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

: Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KESATU

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1383/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KECEMEN 1

: 01 Juli 1985 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Tegalsirih RT. 24 RW. 08, Alamat

Kecemen, Manisrenggo

Penyelenggara:

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Semula

: Yayasan Dian Dharma Menjadi

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan KEDUA

> satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 13 Agustus 2025

Pendidikan Dinas Kepala

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN MANISRENGGO DESA KECEMEN

Alamat : Karangmojo, Kecemen, Manisrenggo, Klaten, 57485

#### SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor: 145.1/10/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala DESA KECEMEN, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa: Taman Kanak-Kanak PERTIWI KECEMEN I telah berdiri sejak 1 Juli 1985 dan berlokasi di Tanah Kas Milik Pemerintah Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, luas keseluruhan tanah adalah 1750 m² Sedangkan Luas Bangunan yang digunakan adalah 125 m2.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecemen, 7 Januari 2025

KEPALA DESA KECEMEN

SRI RAMBATI



# YAYASAN DIAN DHARMA

## PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

# KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

## KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah pemerintah dalam prioritas satu program meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - pengembangan dan b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KETIGA

Taman Kanak-kanak Pertiwi KESATU : Menggabungkan

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

> KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

> > N DIAN DHARMA

KLATEN,

ANG PRIHONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP.23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 **TENTANG** PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

# DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SC LODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

		JALAN EMPU SEDAH RT 1 RW 1
282	TK PERTIWI II SUMBEREJO	DK. KARANGNONGKO DESA
		SUMBEREJO KLATEN SELATAN
	TK PERTIWI KARANGLO	DUKUH KETINGGEN RT 01 RW 10
283		DESA KARANGLO KECAMATAN
		KLATEN SELATAN
	TK PERTIWI NGALAS	DUKUH JRAGUNG RT 009 RW 004
284		DESA NGALAS KECAMATAN
		KLATEN SELATAN
	TK PERTIWI 1 JOMBORAN	KRAJAN RT 01 RW 06 JOMBORAN
285		KLATEN TENGAH
	TK PERTIWI 2 MOJAYAN	SENDANGAN RT 6 RW 9 MOJAYAN
286		KLATEN TENGAH
	TK PERTIWI BARENG	JL RAJAWALI RT 03 RW 04
287		BARENG KLATEN TENGAH
	TK PERTIWI MOJAYAN 1	SRAGO GEDE RT 03 RW 07
288		MOJAYAN KLATEN TENGAH
000	TK PERTIWI BARUKAN	KARANGSEM RT 06 RW 02
289		BARUKAN MANISRENGGO
200	TK PERTIWI BENDAN	MAGERSARI I RT 09 RW 22
290		BENDAN MANISRENGGO
291	TK PERTIWI KEBONALAS	GALANGAN RT 04 RW 02
291		KEBONALAS MANISRENGGO
202	TK PERTIWI KECEMEN 1	TEGALSIRIH RT 24 RW 08
292		KECEMEN MANISRENGGO
202	TK PERTIWI KECEMEN 2	KARANGMOJO RT 008 RT 003
293		KECEMEN MANISRENGGO
204	TK PERTIWI KEPURUN	KEPURUN RT 06 RW 06 KEPURUN
294		MANISRENGGO
295	TK PER1 IWI LESES 1	DADIREJO RT 002 RW 004 LESES
		MANISRENGGO

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN MANISRENGGO DESA KECEMEN

Alanut & Karangmojo, Kecemen, Manisrenggo, Klaten, 57485

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 145.1/10/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo: Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

: Taman Kanak-Kanak PERTIWI KECEMEN I Nama Instansi

NPSN ... : 69805334

Nama Kepala PAUD: SRIAMINAH, S.Pd.

Alamat Sekolah : Dukuh Tegalsiri, RT 24 RW 08, Desa Kecemen,

Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten

Benar adanya bahwa TK PERTIWI KECEMEN 1 telah berdiri sejak 1 Juli 1985. Luas tanah yang digunakan adalah 125m2, sampai saat ini masih aktif dan memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Keçemen, 7 Januari 2025 KEPALA DESA KECEMEN

> > SRI RAMBATI

#### DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: C-12.HT.01.02.TII 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mcmbaca

Surat permohonan dari Notaria Rachmat Wiguna, 31 Nomor 10/N-RW/VI1/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan penganahan yayanan yang diterima tanggal 27 December 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mangingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2'004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
- Surat Keputu: an Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 langgal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

#### MEMUTUSK

Mcnetapkan

PERTA.MA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA NPWP: 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notario Rachmat

Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakurta pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> YONUS, SH.MH 0034478